

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 78/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP 3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAREPARE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822)

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan :-Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 36/PL.03.1-BA/7372/KPU.Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.01.2.1-SD/01/KPU/III/2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP 3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE;
- KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir DPTHP yang terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebagaimana tercantum dalam Formulir DPTHP akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Bawaslu Kota Parepare dengan format *portable document format* (PDF) terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA PAREPARE

**PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : PAREPARE**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P		L	P	L+P			
1	Soreang	50	55	105	7	64	24	22	46	6	28
2	Ujung	35	41	76	5	49	5	3	8	4	7
3	Bacukiki Barat	26	33	59	6	51	5	7	12	5	9
4	Bacukiki	20	13	33	4	26	7	16	23	2	11
	TOTAL	131	142	273	22	190	41	48	89	17	55

Disahkan dalam Rapat Pleno Kota Parepare Tanggal 02 April 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KETUA

ttd

HASRUDDIN HUSAIN, S. H., M. H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,
Sahabuddin